

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh moderator. Mediasi adalah salah satu diantara sekian banyak alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non litigasi*) yang dapat juga berwujud mediasi pengadilan (*court mediation*). Penyelesaian konflik sengketa secara damai sebenarnya telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia berabad-abad tahun lalu.⁹

Secara Etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin “*mediare*” yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai moderator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Berada ditengah juga bermakna moderator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari pihak yang bersengketa.

Menurut John W. Head, mediasi adalah suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai kendaraan untuk berkomunikasi antara para

⁹ Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, (Bandung: P.T. Alumni, 2013), 82.

pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin dapat didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap ditangan para pihak bersengketa sendiri.¹⁰

Mahkamah Agung dengan PERMA No. 2 Tahun 2003 memakai sistem mediasi, dalam hal ini Pengadilan setelah memanggil pihak-pihak untuk bersidang, kemudian para pihak datang menghadap, maka Ketua Majelis Hakim wajib menunda persidangan guna menempuh perdamaian dengan para pihak menunjuk moderator, boleh jadi kesepakatan para pihak untuk menunjuk salah seorang Hakim di Pengadilan atau Paniter/Panitera, atau orang lain diluar daftar mediator yang ada di Pengadilan.

Mediasi ini adalah upaya Majelis Hakim menasihati pihak-pihak berperkara dalam persidangan pertama tersebut, kemudian menawarkan kepada para pihak atau wakilnya agar mau menyelesaikan sengketa secara damai.¹¹

Dibanding proses persidangan yang hanya mempertimbangkan fakta hukum dan perbuatan yang telah dilakukan, mediasi mempunyai keunggulan karena mempertimbangkan kepentingan masa depan keluarga dan menjaga keutuhan keluarga terutama untuk kepentingan masa depan anak, ajaran agama juga mengajarkan penyelesaian sengketa secara damai. Proses mediasi dilakukan secara tertutup dan hanya dihadiri para pihak dan mediato, yang terkait etika dan kode etik untuk menjaga kerahasiaan. Menghindarkan pelaku dan pidana penjara

¹⁰ John W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 121.

¹¹ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 150.

dan stimulasi serta pergaulan dalam penjara yang cenderung menyebabkan orang menjadi *recidive*.

Maka dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah upaya Majelis Hukum menasehati pihak-pihak berperkara dalam persidangan pertama tersebut, kemudian menawarkan kepada para pihak atau wakilnya agar mau menyelesaikan sengketanya secara damai.¹²

2. Dasar Hukum Mediasi

a. Pola Mediasi Dalam Islam

Hukum Islam merupakan bagian dari Agama Islam. Sebagai sistem hukum Islam tidak hanya hasil permufakatan dan budaya manusia di suatu tempat pada suatu masa. Al-Qur'an menjelaskan bahwa konflik dan sengketa yang terjadi di kalangan umat manusia adalah suatu realitas. Hal tersebut dijelaskan di dalam Surah Al-Hujarat: 9

وَأِنْ طَائِفَتٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تَ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.

¹²Ibid, 195.

Manusia sebagai khilafah-Nya di bumi dituntut untuk menyelesaikan sengketa, karena manusia dibekali akal dan wahyu dalam menata kehidupan. Manusia harus mencari dan menemukan pola penyelesaian sengketa sehingga penegakan keadilan dapat terwujud.

Penegakan keadilan menurut Al-Qur'an dapat dilakukan melalui proses pengadilan (mahkamah) maupun diluar proses pengadilan. Pemenuhan hak dan penegakan keadilan melalui mahkamah mengikuti ketentuan formal yang diatur dalam ajaran Islam, yaitu melibatkan kekuasaan Negara dalam menjalankannya. Oleh karena itu, perhatian Al-Qur'an diberikan serius kepada orang yang mendapat kepercayaan menegakkan keadilan di mahkamah, yaitu hakim dan qadhi.

Selanjutnya dalam Al-Qur'an Allah menegaskan dalam surat An-Nisa' ayat 128 :

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا

صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَيْرًا

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan

perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa’: 128)

Makna “*wal shulhu khair*” yakni “*dan perdamaian itu lebih baik*”. Ali bin Abi Thalhan meriwayatkan dari Ibnu “Abbas ra, ia berkata: “yaitu memberikan pilihan”. Maksudnya apabila suami memberikan pilihan kepada istri bertahan atau bercerai, itu lebih baik daripada suami terus menerus mengutamakan istri yang lain daripada dirinya. Dzahir ayat ini bahwa perdamaian di antara keduanya dengan cara istri merelakan sebagian haknya bagi suami dan suami menerima hal tersebut, lebih baik daripada terjadi perceraian secara total. Bahkan perceraian sangat di benci Allah SWT.¹³

Salah satu prinsip yang dibebankan kepada hakim adalah prinsip *sulh* (perdamaian). Hal ini yang ditegaskan oleh Khalifah Umar pada surat yang dituliskannya kepada Abu Musa as-‘Asyari, seorang hakim di Kufah. Kesepakatan damai (islah) tidak hanya dapat diterapkan di pengadilan, tetapi dapat juga digunakan di luar pengadilan sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Penerapan *sulh* dapat dilakukan terhadap seluruh sengketa baik sengketa politik, ekonomi, hukum, sosial, dan lain-lain.

Rasulullah hanya menegaskan *sulh* tidak boleh dilakukan jika bertujuan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Namun, secara teknis dalam kasus hukum, tidak semua perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diselesaikan melalui jalur *sulh*. Yang dapat ditempuh jalur *sulh* dan bukan perkara

¹³ Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2, cet. 2*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2008), 683-684.

yang menyangkut hak Allah (*haq Allah*). Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep perdamaian (*sulh*) itu sama halnya dengan mediasi yaitu upaya untuk mendamaikan para pihak yang berkara. Namun yang menjadi perbedaan disini adalah bahwa mediai itu upaya untuk mendamaikan para pihak yang berperkara. Namun yang menjadi perbedaan disini adalah bahwa mediasi itu istilah upaya perdamaian yang dilakukan di pengadilan dan perdamaian (*sulh*) merupakan istilah upaya perdamaian yang dapat dilakukan di dalam maupun diluar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa.¹⁴

b. Mediasi Dalam Hukum Adat

Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik apabila di bandingkan sistem hukum lain. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah, dan norma yang disepakati dan diyakini keberannya oleh komunitas masyarakat adat. Hukum adat Indonesia merupakan penjelmaan dan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Hukum adat dibangun dari bahan kebudayaan baik yang bersifat riil dari Bangsa Indonesia khususnya dan Bangsa Melayu pada umumnya.¹⁵

Hukum dan undang-undang tidak berdiri sendiri. Ia tidak sepenuhnya otonom dan punya otoritas absolut. Apabila kita menyoroti kehidupan hukum

¹⁴ Syahrizl Abbas, *Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009). 163.

¹⁵ *Ibid*, 235.

suatu bangsa hanya dengan menggunakan tolak ukur undang-undang, maka biasanya hasil yang kita peroleh tidak memuaskan. Artinya, kita tidak dapat memperoleh gambaran tentang keadaan hukum yang sebenarnya hanya dengan membaca peraturan perundangannya saja, namun di perlukan potret kenyataan hukum yang hanya dapat dilihat melalui perilaku hukum sehari-hari.¹⁶

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Pandangan hidup ini dapat diidentifikasi dari ciri masyarakat hukum adat yang berbeda dengan masyarakat modern. Dalam masyarakat hukum adat nilai moral dan spiritual mendapat tempat yang tertinggi, tetapi bukan menafikan kepentingan materiil. Usaha mengejar kepandaian, keterampilan, kedudukan, dan harta kekayaan haruslah dilandasi bekal moral yang kuat. Nilai moral dan spiritual berdampak pada kehidupan masyarakat hukum adat yang bersahaja dan sederhana.

Tradisi penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat didasarkan pada nilai filosofi kebersamaan (komunal), pengorbanan, nilai supernatural, dan keadilan. Dalam masyarakat hukum adat kepentingan bersama merupakan filosofi hidup yang meresap pada dada setiap anggota masyarakat. Kepentingan bersama di junjung tinggi yang melebihi kepentingan individu, sehingga dalam masyarakat adat dikenal adanya kepentingan bersama. Bila kepentingan bersama terwujud, maka dengan sendirinya kepentingan individual tidak terinjak-injak. Masyarakat hukum adat dalam kesadarannya selalu mementingkan kepentingan komunal, dan mencegah terjadinya intervensi kepentingan individual dalam kehidupan sosial

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2003). 95.

mereka. Sengketa yang terjadi antar individu maupun antar kelompok dalam pandangan masyarakat hukum adat adalah tindakan yang mengganggu kepentingan bersama (komunal), dan oleh karena itu harus cepat diselesaikan secara arif dengan menggunakan pola penyelesaian adat.¹⁷

c. Mediasi Dalam Hukum Nasional

1) Mediasi diluar Lembaga Pengadilan

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 dan PP No. 54 Tahun 2000 merupakan landasan yuridis bagi penyelenggaraan mediasi diluar pengadilan. Undang-undang No. 30 Tahun 1999 menekankan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan menempuh cara arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang di dalamnya meliputi konsultasi, negosiasi, fasilitasi, mediasi, atau penilai ahli. Sedangkan PP No. 54 Tahun 2000 menekankan pada penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur mediasi atau arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar pengadilan bukan berarti mediasi tidak ada kaitan sama sekali dengan pengadilan. Mediasi tetap memiliki keterkaitan dengan pengadilan terutama menyangkut hasil kesepakatan para pihak dalam mediasi. Dalam Pasal 24 PP No. 54 Tahun 2000 disebutkan dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal ditanda tangannya kesepakatan tersebut, lembar asli atau salinan autentik kesepakatan diserahkan atau didaftarkan oleh mediator atau pihak ketiga

¹⁷ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), 61-62.

lainnya, atau salah satu pihak, atau para pihak yang bersengketa kepada Panitera Pengadilan.¹⁸

2) Mediasi di dalam Lembaga Pengadilan

a) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002, kepada semua hakim (majelis) yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 130 HIR/154RBg, tidak hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian belaka.¹⁹

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan. Surat Edaran ini menekankan kembali pada pemberdayaan pengadilan tingkat pertama dalam menerapkan upaya damai (lembaga dading) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 130 HIR/Pasal RBg. Isi SEMA No.1 Tahun 2002 mencakup tentang upaya perdamaian hendaklah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan optimal serta tidak sekedar formalitas, melibatkan hakim yang ditunjuk dan dapat bertindak sebagai fasilitator atau mediator, tetapi bukan hasil majelis namun hasil RAKERNAS membolehkan mediator ditunjuk dari hakim majelis dengan alasan kurangnya tenaga hakim di daerah dan karena lebih mengetahui permasalahannya. Untuk pelaksanaan tugas sebagai fasilitator maupun mediator kepada hakim yang bersangkutan diberikan waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang apabila terdapat alasan untuk itu dengan persyaratan Ketua Pengadilan Negeri.

¹⁸ Dwi Rezki Sri Astarini, 128.

¹⁹ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 48.

Apabila mediasi gagal, maka hakim yang bersangkutan harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Majelis dan pemeriksaan perkara dilanjutkan oleh majelis hakim dengan tidak menutup peluang bagi para pihak untuk berdamai selama pemeriksaan berlangsung. Keberhasilan penyelesaian perkara melalui perdamaian dapat dijadikan bahan penilaian bagi hakim yang menjadi fasilitator atau mediator.²⁰

b) PERMA No. 2 Tahun 2003

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 menjadikan mediasi sebagai bagian dari proses beracara pada pengadilan. Ia menjadi bagian integral dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Mediasi pada pengadilan memperkuat upaya damai sebagaimana yang tertuang dalam hukum acara Pasal 130HIR atau Pasal 154 R.Bg. hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 PERMA No. 2 Tahun 2003, yaitu semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.²¹

c) PERMA No. 1 Tahun 2008

PERMA No. 1 Tahun 2008 merupakan penyempurnaan terhadap PERMA sebelumnya, penyempurnaan ini dilakukan karena MA menemukan beberapa masalah dalam PERMA No. 2 Tahun 2003, sehingga tidak efektif penerapannya di Pengadilan. Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 sebagai upaya mempercepat, mempermudah, mempermudah penyelesaian sengketa serta memberi akses yang lebih besar kepada pencari

²⁰ Ibid, 59.

²¹ Syahrizal Abbas, 306.

keadilan. Mediasi diharapkan untuk terus sebagai instrument efektif yang dapat mengatasi penumpukan perkara di Pengadilan dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (adjudikatif).²²

d) PERMA No. 1 Tahun 2016

Terbitnya peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disambut baik oleh Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Pengelola Pusdiklat APSI Thalys Noor Cahyadi mengatakan ada beberapa hal penting yang menjadi pembeda antara PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi. Pertama, terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. Kedua, adanya kewajiban bagi para pihak (*inpersoon*) untuk menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti konsiderasi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter, dibawah pengampunan, mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan diluar negeri, atau menjalankan tugas Negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang ditinggalkan. Ketiga, hal yang paling baru adalah adanya aturan tentang Iktikad Baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi.

²² Rachmadi Usman, 57.

3. Tujuan Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparisial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak ketiga pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari.

Mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenang penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.²³

B. Mediator

1. Pengertian Mediator

Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa kedua pihak dan melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. Mediator membantu para pihak untuk memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari (*locate*) persoalan-persoalan yang dianggap penting bagi mereka. Mediator mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan persoalan-

²³ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 22.

persoalan dan menitik beratkan pembahasan mengenai tujuan dan kepentingan umum.²⁴

Mediator dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Sedangkan pada PERMA No. 1 Tahun 2016, Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008 yang menentukan mediator sebagai berikut:²⁵

- a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan
- b. Advokat atau akademisi hukum
- c. Profesi bukan hukum yang dianggap oleh para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa
- d. Hakim majelis pemeriksa perkara
- e. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir b dan d, atau gabungan butir c dan d

Mediator sebagai pihak ketiga netral, independen dan tidak memihak dan ditunjuk oleh para pihak secara langsung maupun melalui lembaga mediasi.

²⁴ Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 62.

²⁵ Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contohh Dokumen Perdata*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 45.

Mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak.

Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. Mediator menjembatani pertemuan para pihak, melakukan negosiasi, menjaga dan mengontrol proses negosiasi, menawarkan alternatif solusi dan secara bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa. Meskipun moderator terlibat dalam menawarkan solusi dan merumuskan kesepakatan, bukan berarti ia yang menentukan hasil kesepakatan. Keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah membantu mencari jalan keluar agar para pihak bersedia duduk bersama menyelesaikan sengketa yang mereka alami.²⁶

Mediator harus mampu menciptakan suasana dan kondisi yang kondusif untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan (*win-win*). Baru setelah diperoleh persetujuan dari para pihak atas proposal yang diajukan beserta segala revisi atau perubahannya untuk penyelesaian masalah yang dipersengketakan, mediator kemudian menyusun kesepakatan itu secara tertulis untuk ditanda tangani oleh para pihak. Tidak hanya sampai disitu, mediator juga diharapkan dapat membantu pelaksanaan dari kesepakatan tertulis yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak.²⁷

Maka dapat disimpulkan bahwa mediator adalah pihak ketiga yang mendampingi proses mediasi dalam menyelesaikan permasalahan sengketa,

²⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, 59.

²⁷ Gunawan Widjadja, *Seri Hukum Bisnis: Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2002), 91-92.

dimana seorang mediator harus bersifat netral atau tidak memihak salah satu dari pihak manapun yang bersengketa, serta memiliki kemampuan tentang mediasi.

2. Persyaratan Mediator

Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 13 ayat (1) setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Adapun di Pasal 1 ayat (2) ditegaskan berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat.

Persyaratan menjadi mediator harus didukung oleh persyaratan lain yang berkaitan dengan para pihak dan permasalahan yang dipersengketakan oleh mereka. Persyaratan lain terdiri atas:²⁸

a. Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak

Persetujuan kedua belah pihak merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh mediator, karena mediator berperan melakukan negosiasi antara kedua belah pihak dalam menyelesaikan sengketa. Jika salah satu pihak tidak menyetujui keberadaan seseorang sebagai mediator, maka tidak akan pernah terjadi mediasi. Mediator hadir atas dasar kepercayaan para pihak kepada

²⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah*, 64.

dirinya, bahwa mediator tersebut dianggap mampu membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka.

- b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa

Mediator adalah orang netral dan independen dalam menjalankan mediasi. mediator tidak boleh memiliki hubungan darah atau semenda dengan salah satu pihak, karena akan menghilangkan netralitas dalam mencari opsi bagi penyelesaian sengketa. Mediator yang memiliki hubungan darah atau hubungan semenda, akan sangat sulit menempatkan diri pada posisi yang objektif karena keterikatan emosional.

- c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa

Keterkaitan mediator dengan pekerjaan salah satu pihak akan membawa dampak tidak objektifnya proses mediasi. Hubungan pekerjaan atau hubungan kolega ikut memengaruhi seorang mediator untuk bertindak netral dalam mencari dan menawarkan solusi terhadap penyelesaian sengketa para pihak.

- d. Tidak mempunyai kepentingan financial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak

Mediator harus benar-benar menjamin bahwa proses mediasi yang dilakukannya bebas dari kepentingan material apa pun terhadap mediasi, baik mediasi tersebut berhasil ataupun gagal.

- e. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya

Dalam menjalankan proses mediasi tahap demi tahap, mediator dituntut untuk selalu menjaga independensinya sampai pada penyelesaian akhir sengketa. Ia harus mampu menunjukkan netralitas kepada para pihak sejak awal sampai akhir, karena apabila ia mengabaikan hal ini, kemungkinan besar mediasi akan gagal di tengah jalan.

3. Tipologi Mediator

Mediator dalam menjalankan proses mediasi memperlihatkan sejumlah sikap yang mencerminkan tipe mediator. Sikap mediator dapat dianalisis dari dua sisi dimana mediator melakukan suatu tindakan semata-mata ingin membantu dan mempercepat proses penyelesaian sengketa. Pada sisi lain, tindakan mediator dalam melakukan negosiasi tidak seluruhnya dapat memuaskan para pihak yang bersengketa. Mediator secara umum dalam melaksanakan tugasnya juga dipengaruhi status, latar belakang serta perspektif para pihak terhadap mediator tersebut. Christopher Moore membagi mediator ke dalam tiga tipe, yaitu:

- a. *Social Network* mediator, yaitu mereka yang dipercaya oleh pihak yang bertikat untuk mempertahankan keserasian atau hubungan baik dalam komunitas dimana para pihak menjadi bagiannya
- b. *Authoritatif* mediator, yaitu dimana mediator memiliki posisi kuat dan berpengaruh dan berpotensi untuk mempengaruhi hasil akhir dari proses mediasi
- c. *Independent* mediator, yaitu mediator yang menjaga jarak terhadap masalah maupun pihak yang bersengketa, mediator profesional spesialis dalam

menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi misalnya mediator dari latar belakang profesi pengacara, konstruksi, akuntansi, ahli kesehatan²⁹

Menurut tipologi ilmiah ada 2 jenis model mediator dalam memimpin proses mediasi, yaitu model *directing the traffic* dan model *driving the bus*:

- a. Model Klasik (*Directing the Traffic*), yaitu mediator berperan untuk menjaga urutan, struktur, mencatat kesepahaman, reframe dan meringkas dan sekali-kali mengintervensi membantu proses komunikasi
- b. Model Kontemporer (*Driving the Bus*), yaitu mediator mengatur arah pembicaraan terlibat dengan mengajukan pertanyaan kepada para pihak dan wakilnya.³⁰

4. Keterampilan Mediator

Unsur yang paling penting bagi mediator adalah keterampilan (skill) untuk melakukan mediasi. Skill akan menentukan berhasil tidaknya seorang mediator menyelesaikan sengketa para pihak. Pengetahuan yang banyak belum tentu menjamin keberhasilan mediator melaksanakan mediasi tanpa diimbangi dengan sejumlah keterampilan. Keterampilan dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan (training) mediasi. Keterampilan harus diasah dan dipraktikkan secara terus-menerus, sehingga memiliki ketajaman dalam menganalisis, menyusun langkah kerja, dan menyiapkan solusi dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.³¹

²⁹ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2016), 95.

³⁰ Ibid, 96.

³¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah*, 90.

Mediator harus mendengar karena ketika kedua belah pihak bersengketa, maka kedua belah pihak tidak ada yang mau saling mendengar. Sehingga diperlukan seseorang yang dapat menjadi tempat untuk mencurahkan segala keluh kesahnya. Tujuan dari mendengar yang dilakukan mediator adalah agar sirkulasi antara emosional dan rasional yang emosional keluar dan rasional masuk.

Teknik mendengar aktif, antara lain:

- a. *Attending Skills* (keahlian menghadiri), yaitu mediator berdekatan dengan pihak yang bersengketa, mendengarkan dan bertatapan
- b. *Following Skills* (keahlian mengikuti), yaitu mediator mendengarkan para pihak dan mengajukan pertanyaan. Ketika seseorang bercerita, mediator memancing pihak tersebut untuk terus bercerita dengan terus mengajukan pertanyaan
- c. *Reflecting Skills* (keahlian merefleksi), yaitu apa yang telah diceritakan para pihak, oleh mediator dirangkum dan kemudian disampaikan kembali kepada para pihak. Jadi para pihak merasa bahwa apa yang disampaikannya itu benar-benar didengar oleh mediator.

Hambatan dalam mendengar aktif antara lain:

- a. Ada yang memotong pembicaraan. Orang akan merasa terganggu apabila sedang berbicara lalu ada orang lain yang memotong pembicaraan
- b. Argumentatif, yaitu terlalu kritis terhadap apa yang disampaikan
- c. Terlalu banyak bertanya akan menimbulkan kesan mengintimidasi
- d. Menyelesaikan pembicaraan, yaitu segala yang disampaikan selalu dipotong dan diselesaikan ceritanya. Misalnya ada salah satu pihak yang sedang

bercerita, lalu mediator memotong pembicaraan dengan meneruskan cerita pihak tersebut, seolah-olah mediator mengerti sekali permasalahannya

- e. Negatif non-verbal/body language, 65% pesan dilakukan secara non-verbal. Orang marah tidak perlu diperlihatkan dengan berteriak, tetapi bisa dilihat melalui raut mukanya, misalnya cemberut atau pada saat ditanya tidak menjawab

Apabila kemampuan mediator yang baik dapat menghasilkan sebuah keberhasilan dalam melakukan upaya mediasi, keberhasilan seorang mediator mempunyai 2 aspek yaitu keberhasilan dari segi kuantitas, yaitu dari banyaknya sengketa yang berhasil didamaikan. Dan keberhasilan dari segi kualitas yaitu dari segi kompleksitas jenis serta karakter sengketa yang berhasil didamaikan. Kinerja seorang mediator yang berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik yaitu membantu pihak yang bersengketa untuk berdamai merupakan tolak ukur kinerja yang baik. Mahkamah Agung melalui PERMA No. 1 Tahun 2016 mewajibkan pelaporan kinerja mediator yang berhasil menyelesaikan sengketa. Laporan tersebut dibuat oleh ketua pengadilan dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung (Pasal 16 PERMA No. 1 Tahun 2016).³²

³² Maskur Hidayat, 127.

5. Fungsi Mediator

Fuller dalam Leonard L. Riskin dan James E. Westbrook menyebutkan 7 (tujuh) fungsi mediator, yaitu:³³

- a. Sebagai katalisator (*Catalyst*), bahwa kehadiran mediator dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi
- b. Sebagai pendidik (*Educator*), bahwa mediator berusaha memahami kehendak aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis dan kendala usaha dari para pihak.
- c. Sebagai penerjemah (*Translator*), bahwa mediator harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak lainnya melalui bahasa
- d. Sebagai narasumber (*Resource Person*), bahwa mediator harus mampu mendayagunakan atau melipat gandakan kemanfaatan sumber-sumber informasi yang tersedia
- e. Sebagai penyandang berita jelek (*Bearer of Bad News*), bahwa mediator harus menyadari para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional
- f. Sebagai agen realitas (*Agent of Reality*), bahwa mediator harus berusaha memberi tahu atau memberi peringatan secara terus terang kepada satu atau para pihak

³³ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, 95-96.

- g. Sebagai kambing hitam (*Scapegoat*), bahwa mediator harus siap menjadi pihak yang dipersalahkan. Misalnya, seorang juru runding menyampaikan prasyarat-prasyarat kesepakatan kepada orang-orang yang diwakilinya

C. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “bercerai” artinya menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri. Perceraian mendapatkan awalan “per” dan akhiran “an” yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan perceraian.³⁴

Menurut Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.³⁵ Sedangkan menurut R. Sutejo Prawirohamidjojo dan Aziz Saefuddin berpendapat bahwa perceraian merupakan berlainan dengan putusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasarkan pada perselisihan antar suami dan istri.³⁶

³⁴ Goys Keraf, *Tata Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Nusa Indah, 1982), 125.

³⁵ Subekti, *Pokok-pokok Hukum perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), 23.

³⁶ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Aziz Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1986), 109.

Maka dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusnya suatu hubungan pernikahan antar suami istri. Sedangkan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *talak* yang artinya bercerai.³⁷

Hukum Islam mensyariatkan tentang putusnya perkawinan melalui perceraian, tetapi bukan berarti Agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Dan perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki. Sehingga hanya dalam keadaan yang tidak dapat dihindarkan itu saja, perceraian diizinkan dalam syariah.

Dengan demikian, suatu perceraian walaupun diperbolehkan tetapi Agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah suatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam.

2. Landasan Hukum Tentang Perceraian

Islam telah mensyariatkan agar perkawinan itu dilaksanakan selamanya, diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu tertentu, hanya sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja.³⁸

Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami istri, maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan *talak* atau perceraian.

³⁷ Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994), 10.

³⁸ Kamal Mukhtar, *Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993), 157.

Ketentuan Perceraian didasarkan pada Al-Quran Surah An-Nisa (4) ayat 130

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana” (Q.S An-Nisa (4) ayat 130)

Ayat diatas menjelaskan jika memang perceraian harus ditempuh sebagai alternatif atau jalan terakhir, maka Allah akan mencukupkan karunianya kepada masing-masing suami dan istri. Walaupun hubungan suami dan istri sudah di akhiri dengan perceraian, namun Islam tetap memberikan jalan kembali apabila kedua belah pihak menghendaknya, dengan catatan *talak* yang dilakukan bukan *ba'in kubro*. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah Ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ طِفَامَسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-

hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang zalim.” (Q.S Al-Baqarah Ayat 229)

Ayat diatas menerangkan bahwa ketentuan talak yang masih dapat dirujuk oleh suami adalah sebanyak dua kali, maka apabila suami mentalak lagi (ketiga kalinya) maka tidak halal lagi banginya (suami) untuk merujuk istrinya lagi, kecuali mantan istri telah menikah lagi dengan orang lain setelah bercerai.³⁹

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang perkawinan memuat substansi dasar hukum perceraian di Indonesia, pada Pasal 38 Ayat (1) disebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian dan karena putusan pengadilan. Kemudian Pasal 39 Ayat (2) ditentukan bahwa untuk melaksanakan perceraian harus cukup alasan yaitu antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

D. PERMA No. 1 Tahun 2016

Terbitnya peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebut baik oleh Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Pengelola Pusdiklat APSI Thalib Noor Cahyadi mengatakan ada beberapa hal penting yang menjadi pembeda antara PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi. *Pertama*, terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari

³⁹ M. Ali al-Sabuni, *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), 321.

terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. *Kedua*, adanya kewajiban bagi para pihak (*inpersoon*) untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter, dibawah pengampuan, mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri, atau menjalankan tugas negaram tuntutan profesi atau pekerjaan yang ditinggalkan. *Ketiga*, hal yang paling baru adalah adanya aturan tentang iktikad baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi.

Salah satu yang menjadi bahan pertimbangan dari Mahkamah Agung untuk dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2016 adalah “*Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan.*”⁴⁰

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, pengertian mediasi menurut pasal 1 huruf (a) adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Urgensi dan motivasi dari mediasi adalah agar pihak-pihak yang berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam proses pengadilan.

⁴⁰ PERMA Nomor 1 Tahun 2016, menimbang: huruf e.

Pasal 7 menyatakan: (1) Para pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik. (2) Salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan: a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah; b. menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah; c. ketidak hadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah; d. menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.⁴¹

Para pihak dan kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik. Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi, maka berdasarkan Pasal 23 ayat (1), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara. Hal ini ditegaskan dalam pasal 22 PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi. Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidak berhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi.

⁴¹ PERMA No. 1 Tahun 2016”, *Hukum Online.com*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-poin-penting-yang-diatur-dalam-perma-no1-tahun-2016-lt56bb2d4541fd5>, diakses tanggal 2 November 2022.

Berdasarkan laporan mediator sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, Hakim pemeriksa dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan putusan yang menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi.⁴²

Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendari pengenaan Biaya mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidak berhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi. Berdasarkan laporan mediator sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, Hakim Pemeriksa Perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar biaya mediasi. Biaya mediasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir.

⁴² PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal23 Ayat (3).